



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Herry Sanjaya**, pekerjaan wiraswasta, tempat, tanggal lahir Probolinggo 15 November 1982, agama Katolik, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Ruko 9 RT03, RW07, Kelurahan/Desa Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Tatok Rudiantono, S.H.,M.H.;
2. Nurhadi, S.H.;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Tatok Rudiantono, S.H.,M.H. & ASSOCIATES ” yang beralamat di Dusun Babatan RT09, RW03, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 19 April 2022 di bawah register nomor 118/2022/SK/PDT.G/PN Krs, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Yeni Sulistiowati Rakasiwi**, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat, tanggal lahir Probolinggo, 15 Desember 1994, bertempat tinggal di Dusun Makam RT08, RW02,

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2022/PN Krs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novan Agus Priyanto, S.H., Advokat pada kantor Advokat NOVAN AGUS PRIYANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Pahlawan No. 12 Kota Probolinggo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 27 April 2022 di bawah register nomor 128/2022/SK/PDT.G/PN Krs, sebagai Tergugat I;

**Muaji,**

pekerjaan wiraswasta, tempat, tanggal lahir Probolinggo, 25 Mei 1991, bertempat tinggal di Dusun Makam RT08, RW02, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novan Agus Priyanto, S.H., Advokat pada kantor Advokat NOVAN AGUS PRIYANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Pahlawan No. 12 Kota Probolinggo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 27 April 2022 di bawah register nomor 128/2022/SK/PDT.G/PN Krs, sebagai Tergugat II;

**Buradi,**

pekerjaan petani/pekebun, tempat, tanggal lahir Probolinggo 01 Juli 1959, bertempat tinggal di Dusun Makam RT08, RW02, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novan Agus

*Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanto, S.H., Advokat pada kantor Advokat NOVAN AGUS PRIYANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Pahlawan No. 12 Kota Probolinggo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 27 April 2022 di bawah register nomor 127/2022/SK/PDT.G/PN Krs, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 05 April 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs, dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, sekitar tahun 2017 dimana Tergugat I dan II serta Penggugat telah terjadi kesepakatan secara lisan terkait hutang piutang berupa pengambilan barang sembako pada Penggugat berupa beras, minyak goreng, gula dll, selanjutnya barang a quo kemudian dijual dengan harga Tergugat I dan II sendiri, dan Penggugat selaku penyedia barangnya dan Tergugat I dan II selaku yang menjualkan barangnya serta bermodal saling percaya karena antara Penggugat dan Tergugat I dan II sudah lama saling mengenal;
2. Bahwa, berdasarkan bukti berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat II tertanggal 20 Januari 2018 Tergugat I dan II telah memiliki hutang uang beras kepada Penggugat jumlah keseluruhan sebesar Rp.146.860.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan

*Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh ribu rupiah) dan dalam pernyataan itu Tergugat I dan II sanggup dan bersedia mengembalikan/membayar uang hutang beras, gula, minyak goreng dll dengan cara mencicil selama dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 hingga bulan Mei 2018;

3. Bahwa, melalui perhitungan antara Penggugat dan Tergugat I dan II ternyata hutang uang beras Tergugat I dan II kepada Penggugat berkurang jumlahnya karena Tergugat I dan II sudah pernah mengembalikan/membayar sebagian uang beras, gula, minyak goreng dll a quo kepada Penggugat sisanya tinggal sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta), jadi sisa kekurangan hutang uang beras yang belum dibayarkan Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah sebesar Rp.73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bahwa, atas kekurangan hutang uang beras, gula, minyak goreng dll Tergugat I dan II tersebut Penggugat sudah berulang kali menegur dan menagih kepada Tergugat I dan II, namun hasilnya tetap saja tidak mau mengembalikan/membayar kepada Penggugat meskipun sudah membuat surat pernyataan sanggup dan bersedia membayar dengan cara mencicil namun itu semua tidak ada buktinya, sehingga merupakan hal yang cukup bagi Para Tergugat untuk dinyatakan lalai/ingkar janji/wapersetasi dalam memenuhi kesepakatannya berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Atas dasar itulah Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo agar Para Tergugat dinyatakan dalam keadaan lalai, ingkar janji atau wanprestasi, dan karenanya atas kelalaiannya tersebut Para Tergugat di hukum untuk melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan sisa kekurangan hutang uang beras yang belum dibayarkan Tergugat I dan II kepada Penggugat sebesar Rp.73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus

*Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



enam puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diucapkannya putusan perkara a quo dan selanjutnya untuk dapat menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini Penggugat mohon pula agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,-/hari (tiga ratus ribu rupiah per hari) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan a quo;

5. Bahwa, dalam hal ini Tergugat III bermaksud membantu dan meringankan beban Tergugat I dan II dengan cara memberikan sertifikat asli kepada Penggugat sebagaimana SHM No.00536, Surat Ukur No.00126 tanggal 25 Februari 2006, Luas : 1229, atas nama pemegang hak Buradi Samhasis terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur dengan maksud dan tujuan diserahkan ke Penggugat sebagai Jaminan hutang uang beras minyak goreng, gula dll berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan : Satrio
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Jalan Kampung

Atau setempat dikenal sebagai obyek yang terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

6. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan : Satrio

*Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Atau setempat dikenal sebagai obyek yang terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur SHM No.00536, Surat Ukur No.00126 tanggal 25 Februari 2006, Luas : 1229, atas nama pemegang hak Buradi Samhasis (Tergugat III);

7. Bahwa akibat Penggugat tidak dapat menguasai tanah a quo sejak tahun 2018, untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan bisnis/usaha Penggugat, maka akibatnya Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh sebab itu patut dan sewajarnya penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I, II dan Tergugat III dengan tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil

Kerugian tidak bisa menguasai tanah jaminan untuk kepentingan bisnis/usaha Penggugat selama 4 tahun sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

II. Kerugian Imateriil

Karena penggugat tidak dapat menikmati lahan tersebut yang akhirnya menimbulkan keresahan hati yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi cukup pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo agar berkenan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menyatakan sah kesepakatan kerjasama secara lisan antara Penggugat dan Tergugat I dan II pengambilan sembako barang berupa beras, gula, minyak goreng dll;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Perjanjian tertanggal 20 Januari 2018 dan Surat Kuasa yang ditanda tangani Tergugat III dan Tergugat I dan II memberikan kuasa sertifikat tanah kepada Tergugat I dan II;
5. Menyatakan sah asli SHM No.00536, Surat Ukur No.00126 tanggal 25 Februari 2006, Luas : 1229, atas nama pemegang hak Buradi Samhasis (Tergugat III) terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur menjadi Jaminan hutang uang beras, gula, minyak goreng dll kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat III sepakat dan menyetujui serta mengetahui SHM No.00536, Surat Ukur No.00126 tanggal 25 Februari 2006, Luas : 1229, atas nama pemegang hak Buradi Samhasis (Tergugat III) dijadikan barang jaminan hutang uang beras, gula, minyak goreng dll kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan hutang uang beras kepada Penggugat sebesar Rp.73.860.000,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 hari sejak diucapkan putusan perkara tersebut dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini Penggugat mohon pula agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,-/hari (tiga ratus ribu rupiah perhari) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan a quo ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Jalan Kampung

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2022/PN Krs**



Sebelah Selatan : Satrio  
Sebelah Barat : Sungai  
Sebelah Timur : Jalan Kampung

Atau setempat dikenal sebagai obyek yang terletak Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur SHM No.00536, Surat Ukur No.00126 tanggal 25 Februari 2006, Luas : 1229, atas nama pemegang hak Buradi Samhasis (Tergugat III);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil

Kerugian tidak bisa menguasai tanah jaminan untuk kepentingan bisnis/usaha Penggugat selama 4 tahun sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

II. Kerugian Imateriil

Karena penggugat tidak dapat menikmati lahan tersebut yang akhirnya menimbulkan keresahan hati yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi cukup pantas dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun diketahui akan ada upaya perlawanan, banding, ataupun kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo berpendapat lain, Mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasa sebagaimana tersebut diatas sedangkan Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban tanggal 14 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

**1. Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut**

Bahwa Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain. Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"). Bahwa dalam hal ini Penggugat mempermasalahkan masalah Wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat I dan II yang timbul didaerah hukum pengadilan negeri Probolinggo sehingga semestinya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Probolinggo. Maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Dapat Diterima;

*Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel).

Bahwa dikatakan surat gugatan kabur atau tidak jelas adalah surat gugatan yang tidak terang isinya padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (duideljik). Dari gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada perkara ini, sudah jelas gugatannya kabur dan tidak jelas karena Pihak Tergugat III sama sekali tidak disebutkan baik didalam Posita maupun di Petitum sehingga tidak jelas apa yang menjadi hubungan hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum dari hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat III. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard).

Bahwa Obyek dari Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas harusnya Obyek Sengketa tersebut merupakan Obyek yang menjadi alas dasar hak yang dipermasalahkan atau yang menjadi dasar dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat III tetapi dalam hal ini Obyek tersebut tidak jelas karena tidak ada kaitan sama sekali dengan Gugatan dari Para Penggugat karena sudah sangat jelas kalau yang dipertentangkan didalam Gugatan terkait Perjanjian Kerja Sama sedangkan Obyek tersebut bukan milik dari Tergugat I dan Tergugat II tetapi sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III jadi tidak bisa ditarik menjadi Obyek Sengketa karena tidak ada hubungan hukumnya bahkan menurut kami kalau Gugatan Para Penggugat ini tidak ditemukan apa yang menjadi Obyek dalam sengketa (Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971) sudah jelas gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijkeverklaard);

Bahwa Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi

*Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab seperti yang diatur didalam Pasal 1243 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPer"), sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.". Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi TIDAK JELAS (obscuur libel) (Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001: dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri). Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (obscuur libel) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (nietontvankelijkeverklaard).

3. Gugatan tidak memenuhi Pasal 135 KUH Perdata

Bahwa gugatan penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat III karena :

*Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada angka 5 (lima) gugatan Penggugat mendalilkan :  
ribu rupiah per hari) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan a

Bahwa dalam hal ini Tergugat III bermaksud membantu dan meringankan beban Tergugat I dan II dengan cara memberikan sertifikat asli kepada Penggugat sebagaimana SHM No 00536. Surat Ukur No 00126 tanggal 25 Februari 2006. Luas 1229, atas nama pemegang hak Buradi Samhasis terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur dengan maksud dan tujuan diserahkan ke Penggugat sebagai Jaminan Hutang Uang Beras minyak goreng, gula dil berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Satrio
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Jalan Kampung : Sebelah Timur

Atau setempat dikenal sebagai obyek yang terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu. Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

Bahwa dalil Penggugat ini tidak benar dan mengada ada, dimana Penggugat menyatakan sendiri bahwa Tergugat III menyerahkan sendiri dengan cara memberikan sertifikat asli kepada Penggugat padahal antara Penggugat dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum. Namun hal itu berawal dari pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sedangkan Tergugat III tidak tahu menahu soal perjanjian pinjam meminjam atau pengambilan beras dari Penggugat kepada Tergugat I dan II yang dimaksud tersebut dan kapan

*Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan AJB atas nama Tergugat III tersebut dimana dan kapan diserahkan karena Tergugat III tidak merasa menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat;

Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Petitum gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III. Dan justru apa yang dilakukan oleh Tergugat III dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat III maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima.

#### DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi diperlakukan dan diulang didalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I dan II mengambil sembako berupa beras, minyak goreng, gula dll yang Tergugat I dan II ambil Cuma berupa beras dari toko Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat I dan II sudah membayar sebesar Rp. 75.400.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) jadi sisa tanggungan Tergugat I dan II karena mengambil beras kepada Penggugat Rp. 73.860.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
5. Bahwa Tergugat I dan II berkeinginan mencicil sisa Rp. 73.860.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dalam tempo 1 tahun namun Penggugat tidak mau dicicil melainkan minta

*Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



untuk dibayar sekali atau lunas sedangkan Tergugat I dan II tidak bekerja hanya Wirausaha menjual bambu;

6. Bahwa tidak benar pada poin 2 pada gugatan yang mendalilkan akan mencicil selama jangka waktu 5 bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 hingga bulan Mei 2018 dan Tergugat I dan II tidak pernah membikin surat pernyataan apapun;
7. Bahwa yang menyerahkan SHM No. 00536, Surat Ukur No. 00126 tanggal 25 Februari 2006 Luas 1229M<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak BURADI SAMHASIS itu adalah Tergugat I dan II sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat III;
8. Bahwa penyeraha sertifikat itu dilakukan Tergugat I dan II dilakukan sebelum ada tunggakan beras sebagai jaminan kepada Penggugat;
9. Bahwa dalam hal ini Tergugat I dan II meminjamkan sertifikat tersebut kepada Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat I dan II karena yang memiliki hutang bukan Tergugat III;
10. Bahwa Tergugat I dan II mempunyai itikad baik karena sudah tidak ada uang untuk dibayar untuk menjaminkan sertifikat tersebut kepada koperasi atau BPR namun ditolak oleh Penggugat karena yang bertanda tangan atas nama Buradi itu adalah Tergugat I dan II;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Kami mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memutuskan:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

**Dalam Kompensi**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;

*Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### Subsidiar

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban tanggal 14 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut

Bahwa Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain. Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (exceptio declinatoire) diatur dalam Pasal 134 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"). Bahwa dalam hal ini Penggugat mempermasalahkan masalah Wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat I dan II yang timbul didaerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sehingga semestinya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Probolinggo. Maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Dapat Diterima.

2. Gugatan Penggugat Eror in Persona (Plurium Litis Consortium)

Gugatan Eror in Persona adalah gugatan dimana adanya kesalahan atau kekeliruan pihak dalam gugatan entah itu kurang, lebih atau salah baik itu yang terjadi pada pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan

*Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard). Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, dimana "Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau bisa juga disebut tidak punya hubungan hukum" (Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung RI No 442K/Sip/1973 Tanggal 8 Oktober 1973 & Putusan Mahkamah Agung RI No 639K/Sip/1975 Tanggal 28 Mei 1977). Dalam gugatan ini, Penggugat salah melibatkan Tergugat III karena dalam hal ini Tergugat III tidak tahu menahu perihal masalah kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dan II sehingga materi gugatan dalam hal ini tidak ada korelasinya dengan gugatan dari Penggugat sehingga Gugatan ini disebut Gugatan Error in Persona atau Gugatan yang salah Pihak;

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel).

Bahwa dikatakan surat gugatan kabur atau tidak jelas adalah surat gugatan yang tidak terang isinya padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (duidelijk). Dari gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada perkara ini, sudah jelas gugatannya kabur dan tidak jelas karena Pihak Tergugat III sama sekali tidak disebutkan baik didalam Posita maupun di Petitum sehingga tidak jelas apa yang menjadi hubungan hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum dari hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat III. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (nietontvankelijkeverklaard).

Bahwa Obyek dari Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas harusnya Obyek Sengketa tersebut merupakan Obyek yang menjadi alas dasar hak yang dipermasalahkan atau yang menjadi dasar dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat III tetapi dalam hal ini Obyek tersebut tidak jelas karena tidak

*Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitan sama sekali dengan Gugatan dari Para Penggugat karena sudah sangat jelas kalau yang dipertentangkan didalam Gugatan terkait Perjanjian Kerja Sama sedangkan Obyek tersebut bukan milik dari Tergugat I dan Tergugat II tetapi sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III jadi tidak bisa ditarik menjadi Obyek Sengketa karena tidak ada hubungan hukumnya bahkan menurut kami kalau Gugatan Para Penggugat ini tidak ditemukan apa yang menjadi Obyek dalam sengketa (Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971) sudah jelas gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijkeverklaard).

Bahwa Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab seperti yang diatur didalam Pasal 1243 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPer"), sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.". Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi TIDAK JELAS (obscuur libel) (Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001: dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri). Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun

*Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (obscuur libel) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (nietontvankelijkeverklaard).

4. Gugatan tidak memenuhi Pasal 135 KUH Perdata

Bahwa gugatan penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat III karena :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada angka 5 (lima) gugatan Penggugat mendalilkan :  
ribu rupiah per hari) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan a

Bahwa dalam hal ini Tergugat III bermaksud membantu dan meringankan beban Tergugat I dan II dengan cara memberikan sertifikat asli kepada Penggugat sebagaimana SHM No 00536. Surat Ukur No 00126 tanggal 25 Februari 2006. Luas 1229, atas nama pemegang hak BURADI SAMHASIS terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur dengan maksud dan tujuan diserahkan ke Penggugat sebagai Jaminan Hutang Uang Beras minyak goreng, gula dil berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Satrio
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Jalan Kampung : Sebelah Timur

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2022/PN Krs**



Atau setempat dikenal sebagai obyek yang terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu. Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

Bahwa dalil Penggugat ini tidak benar dan mengada ada, dimana Penggugat menyatakan sendiri bahwa Tergugat III menyerahkan sendiri dengan cara memberikan sertifikat asli kepada Penggugat padahal antara Penggugat dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum. Namun hal itu berawal dari pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sedangkan Tergugat III tidak tahu menahu soal perjanjian pinjam meminjam atau pengambilan beras dari Penggugat kepada Tergugat I dan II yang dimaksud tersebut dan kapan penyerahan AJB atas nama Tergugat III tersebut dimana dan kapan diserahkan karena Tergugat III tidak merasa menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat.

Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Petitum gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III. Dan justru apa yang dilakukan oleh Tergugat III dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat III maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima;

**Dalam Kompensi / Pokok Perkara**

1. Bahwa Eksepsi diperlakukan dan diulang didalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;

*Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat III tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dalam Gugatan Penggugat khususnya Poin 1 sampai Poin 7 yang ada didalam gugatan;
4. Bahwa tahun 2017 Tergugat I (Yeni dan Keluarga) meminjam sertifikat rumah yang ditempati Tergugat III untuk memecah atas nama Sulastri (Ibu Tergugat I);
5. Bahwa Tergugat III tidak mengetahui dan tidak merasa bertanda tangan terkait berkas apapun;
6. Bahwa Tergugat III tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Penggugat (Heri Sanjaya);
7. Bahwa Tergugat III terkejut karena ada panggilan dari Pengadilan Negeri Kraksaan dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2022/PN Krs yang katanya sertifikat itu dibuat jaminan atas hutang ambil beras jadi Tergugat III Cuma tahu pamit pinjam sertifikat buat dipecah atas nama ibu Tergugat I;
8. Bahwa dalam hal ini Tergugat III menolak meletakkan Sita Jaminan atas Sebidang tanah yang atasnya terdiri bangunan rumah dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Satrio
  - Sebelah Selatan : Sungai
  - Sebelah Barat : Jalan Kampung
  - Jalan Kampung : Sebelah Timurterletak di Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur SHM No. 00536, Surat Ukur No. 00126 tanggal 25 februari 2006 Luas 1229M<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak BURADI SAMHISIS sesuai pada Gugatan Para Penggugat Poin 5,6 dan 8 karena tanah bangunan tersebut sudah menjadi Hak Milik dari Tergugat III yang diperoleh dengan berdasarkan alas hukum yang sah;

*Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Kami mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyampaikan Replik pada tanggal 21 Juni 2022, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi mengajukan Duplik pada tanggal 28 Juni 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan kewenangan absolut dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 12 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkut kompetensi relatif;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara Nomor : 15/Pdt.G/2022/PN Krs;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.;
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat, sebagai berikut:
  1. Fotocopy sertipikat hak milik nomor 00536 atas nama pemegang hak Buradi Samhsis, diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
  2. Fotocopy surat kuasa dari Buradi (Tergugat III) kepada Yeni Sulistyowati Raka Siwi (Tergugat I), diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
  3. Fotocopy surat perjanjian tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat oleh Muaji dan Yeni Sulistyowati Raka Siwi, diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
  4. Fotocopy print out dari foto HP tanggal 22 Januari 2020, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy nota titipan beras Senin, 15 Januari 2018 atas nama Muaji/Yeni, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
  6. Fotocopy nota titipan beras Selasa, 16 Januari 2018 atas nama Muaji/Yeni, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

*Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy nota titipan beras Kamis, 18 Januari 2018 atas nama Muaji/Yeni, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, sampai dengan bukti surat tertanda P-7 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi tersebut adalah :

1. Saksi **Samsudin** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah hutang piutang beras;
- Bahwa saksi kerja sebagai petani dan sopir;
- Bahwa saksi kerja sebagai sopir sejak tahun 2000 an;
- Bahwa saksi pernah menjadi sopirnya Yeny (Tergugat I) untuk mengambil beras;
- Bahwa saksi mengambil beras 2 (dua) kali;
- Bahwa beras yang diambil sekitaran 2 (dua) ton waktu itu;
- Bahwa saksi mengambil beras di tokonya Hery (Penggugat);
- Bahwa saksi mengambil beras atas perintah Yeny (Tergugat I);
- Bahwa nama toko Herry (Penggugat) tempat Saksi mengambil beras yaitu Makmur Jaya;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan sertipikat rumah atas nama Buradi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Buradi sekitar 50 meter ke utara masih 1 (satu) RT;
- Bahwa bangunan di atas tanah sertipikat itu ada 4 (empat) bangunan;

*Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati tanah itu Nur, Sis Buradi, Yeny dan disitu ada garasi;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya;
  - Timur : Jalan kampung;
  - Utara : Jalan kampung;
  - Barat : saluran air;
  - Selatan : Pekarangan bu Satria;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan masalah ini, bagaimana di dalam keluarganya itu;
- Bahwa saksi mengambil beras di toko sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi mengambil beras 2 (dua) kali, Pertama mengambil sebanyak 2 (dua) ton, kedua juga 2 (dua) ton;
- Bahwa selain mengambil beras, tidak ada bahan lain yang diambil;
- Bahwa saksi tidak tahu saat mengambil beras, apakah dikasi nota;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Yeny (Tergugat I) mengambil beras itu;
- Bahwa pada waktu saksi mengambil beras, Saksi tidak dibawakan uang oleh Yeny (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengambil beras yang pertama tahun 2017;
- Bahwa setelah saksi mengambil beras itu di tokonya Herry Sanjaya, lalu beras itu dibawa ke pasar Leces;
- Bahwa dibawa ke pasar leces, untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi mengangkut beras itu dengan mobil pick up milik saksi;
- Bahwa Yeny sewa kepada saksi Rp150.000,- sekali jalan;
- Bahwa saksi melihat sertipikat itu di balai desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Herry Sanjaya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2022/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu mengambil beras itu, Yeny ada dengan suaminya;
- Bahwa suaminya Yeny bernama Muaji;
- Bahwa Buradi tidak ada disitu;
- Bahwa yang menempati tanah itu Nur, Buradi Samhasis, Yeny;
- Bahwa Nur adalah Anaknya Buradi;
- Bahwa bapaknya Yeny, namanya Yasin;
- Bahwa Buradi menempati di sebelah tanah utaranya Yeny;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Yeny yang menyuruh saksi mengambil beras di tokonya Herry Sanjaya dengan sertipikat tanah yang di atasnya ada yasin, Buradi Samhasis, Yeny
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan masalah hutang piutang beras itu dengan sertipikat atas nama Buradi Samhasis tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, di dalam keluarga ada berita-berita jika sertipikat atas nama Buradi Samhasis itu dijaminakan kepada Herry Sanjaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat (PS), saksi ada mendengar jika sertipikat tanah itu dijaminakan;
- Bahwa yang saksi dengar sertipikat itu dijaminakan kepada Herry Sanjaya;

2. Saksi **Sholehuddin**, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa masalah Hutang piutang antara Herry Sanjaya (Penggugat) dengan Yeny (Tergugat I);
- Bahwa Hutang piutang antara Herry Sanjaya (Penggugat) dengan Yeny (Tergugat I) tersebut masalah pengambilan beras;

*Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil beras adalah Yeny (Tergugat I) ke Herry Sanjaya (Penggugat);
- Bahwa saksi teman dengan Herry Sanjaya (Penggugat), dan setiap ada permasalahan usaha, Herry Sanjaya (Penggugat) selalu cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai LSM;
- Bahwa kejadian hutang piutang antara Yeny (Tergugat I) dengan Herry Sanjaya (Penggugat) itu Sekitar tahun 2017;
- Bahwa nilai hutang piutang antara Yeny (Tergugat I) dengan Herry Sanjaya (Penggugat) Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perincian awal kurang lebih Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih, cuma saksi tidak terlalu masuk ke dalam dari awal;
- Bahwa perincian hutang Yeny (Tergugat I) tersebut saksi diberitahu oleh Herry Sanjaya (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat nota-nota pembelian berasnya;
- Bahwa saksi melihat nota-nota pembelian beras itu tahun 2017 sampai 2019;
- Bahwa saksi kurang begitu mengetahui, cuma saksi fokus pada kekurangan saja sekitar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tapi ada juga cerita uang gula yang belum dibayar;
- Bahwa saksi diberitahu tahun 2018 oleh Herry Sanjaya (Penggugat) masalah hutang piutang tersebut;
- Bahwa Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) itu kalau saksi lihat uang beras tetapi ada juga Herry Sanjaya (Penggugat) cerita uang gula belum dibayar, tapi saksi fokus uang beras saja;
- Bahwa cerita Herry sanjaya (Penggugat) kepada saksi awalnya Herry (Penggugat) minta tolong kepada saksi, pertama kita

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2022/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya secara kekeluargaan saya menindak lanjuti hutang piutangnya Yeny (Tergugat I);

- Bahwa saksi melakukan upaya secara kekeluargaan terkait hutang piutang tersebut tahun 2019;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan tersebut saksi sudah kurang lebih 3 kali datang ke rumahnya Yeny (Tergugat I) bersama dengan Herry (Penggugat) tetapi tidak pernah ditemui oleh Yeny (Tergugat I), dan yang menemui adalah bapaknya Yeny (Tergugat I). Terakhir kita sudah membuat surat kesepakatan di Polres yang disaksikan oleh Yeny (Tergugat I) sendiri dan suaminya, dan saksi juga bersaksi disitu, bahwasanya Yeny (Tergugat I) siap untuk membayar dan ketika tidak bisa membayar akan memberikan hak sertipikat tanah tersebut, itu disaksikan oleh Polres kalau masalah hari dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi kurang paham sertipikatnya nomor berapa;
- Bahwa sertipikat itu atas nama Buradi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Penggugat Tergugat I, II, III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK 3513195512940001 atas nama Yeni Sulistyowati Rakasiwi, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T I.II-1;
2. Fotocopy KTP NIK 3574042505910002 atas nama Muaji, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T I.II-2;
3. Fotocopy kartu keluarga nomor 3513191603150010 atas nama kepala

*Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Muaji tanggal 31 Maret 2015, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T I.II-3;

4. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 00536 atas nama pemegang hak Buradi Samhasis, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T I.II-4;
5. Fotocopy tanda terima sertifikat tanah atas nama Buradi Samhasis sebagai jaminan atas pembelian beras dengan pembayaran mundur 1 (satu) hari tanggal 14 Januari 2018, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T I.II-5;
6. Fotocopy nota dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T I.II-6;
7. Fotocopy kartu keluarga no.3513190810180002 tanggal 25-04-2019 atas nama kepala keluarga Muhammad Nur, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T I.II-7;
8. Fotocopy kartu keluarga no.3513190808080006 tanggal 31-03-2015 atas nama kepala keluarga Abdul Rahman, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T I.II-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T I.II-1, sampai dengan bukti surat tertanda T I.II-8 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T I.II-4 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

*Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK 3513190107590010 atas nama Buradi, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T III-1;
2. Fotocopy kartu keluarga nomor 3513191105100009 atas nama kepala keluarga Buradi tanggal 19 Oktober 2018, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T III-2;
3. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 00536 atas nama pemegang hak Buradi Samhasis, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T III-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T III-1,; sampai dengan bukti surat tertanda T III-3 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T III-3 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi tersebut adalah :

1. Saksi **Salehudin** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kalau masalah Buradi (Tergugat III) dengan Herry Sanjaya (Penggugat) saksi tidak tahu;
  - Bahwa yang saksi tahu berdasarkan curhat dan laporan Yeny kepada saksi, Yeny itu pernah disuruh datang oleh LSM untuk dimediasi di desa tapi saksi menolaknya karena saksi sudah mengantarkan Yeny ke Polres;

*Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



- Bahwa saksi mengantar Yeny ke Polres tersebut Masalah hutang piutang;
  - Bahwa yang berhutang Yeny tapi bukan hutang uang melainkan hutang barang dagangan;
  - Bahwa saksi tahunya dari curhat Yeny, yang dihutang berupa beras;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutangnya Yeny;
  - Bahwa tujuannya sehingga Yeny disuruh datang oleh LSM tersebut Katanya untuk mediasi;
  - Bahwa tidak terjadi pertemuan yang diwakili oleh LSM dengan Yeny;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi mengarahkan ke Polres;
  - Bahwa Saksi mengantar ke Polres;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Yeny memberikan jaminan kepada Herry Sanjaya;
2. Saksi **Safri Agung Sugiharto, ST**, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Yeny sama Muaji datang ke rumah saksi minta tolong pendampingan dengan diantar ayahnya Yeny;
  - Bahwa sekira bulan Desember 2019, Yeny bersama Muaji diantar ayahnya Yeny datang ke rumah Saksi dan minta tolong pendampingan tersebut;
  - Bahwa tujuan Yeny bersama Muaji yang diantar ayahnya Yeny tersebut datang ke rumah saksi, waktu itu mohon bantuan untuk mendampingi atas panggilan polisi Polresta Probolinggo;
  - Bahwa panggilan polisi tersebut, berkaitan dengan sisa hutang yang belum terbayar;
  - Bahwa Hutang itu pembelian beras;
  - Bahwa Pembelian beras dari Yeny kepada pak Hery;
  - Bahwa kebetulan saksi ketua Lira di Kota Probolinggo;
  - Bahwa saksi dampingi Yeny, pada waktu di Polresta Probolinggo;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2022/PN Krs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari proses di kepolisian terkait permasalahan hutang tersebut Artinya Yeny kurang bayar senilai Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Rp150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelumnya, waktu itu dimediasi oleh Polresta melalui penyidik pak Pandu, kita negosiasi awal, Muaji rencana mau mencicil yang tahap awalnya uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itupun bersumber dari pengajuan pinjaman ke BRI, sepakat waktu itu awal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), per bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi tidak cair;
- Bahwa setelah tidak cair dipanggil lagi dan ada negosiasi lagi di Polresta sekira bulan Januari 2020. Disitu ada kesepakatan memecah sertipikat, itupun usulan dari pihak Herry, bagaimana kalau diajukan ke bank, tapi kalau namanya ini masih sulit, harus dipecah ke nama Yeny, itu dibiayai oleh pak Herry, ternyata setelah bikin perjanjian itu berubah lagi, maunya pak Herry harus dirubah atas nama Herry, dari awalnya mau dirubah atas nama Yeny dengan biaya pemecahan dibiayai oleh pak Herry, setelah dipecah, yang atas nama Yeny akan diajukan ke bank tetapi kemudian berubah minta di atas namakan Herry, akhirnya dari pihak Muaji tidak mau atas nama Herry, karena kalau atas nama Herry nanti mencicilnya kesulitan;
- Bahwa sekarang akhirnya mentok, upaya mencicil, semua ditolak oleh Herry;
- Bahwa sampai sekarang hutangnya Yeny belum terbayar, memang beberapa kali negosiasi sampai pak Solehudin datang ke kantor saya untuk mencarikan solusi, mencarikan uang di bank, kalau nama Yeny sebetulnya sepakat, khawatirnya kalau sudah lunas kesusahan untuk balik nama. Dari awal sudah sepakat Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), per bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai selesai seperti itu tapi tidak tercapai sampai di persidangan ini;

*Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Herry Sanjaya di Polresta;
  - 3. Saksi **Rudi Susanto** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa setahu saksi pak Buradi pernah bercerita kepada saksi pada saat menggembala kambing di kebun saksi, pak Buradi cerita bahwa Yeny pernah pinjam sertifikatnya;
    - Bahwa Pak Buradi cerita kepada saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
    - Bahwa saat itu pak Buradi cerita bahwa Yeny pernah pinjam sertifikat milik pak Buradi mau dipecah, Yeny minta bagian ibunya, tetapi sekarang kenapa sertifikat ada di tangan orang lain, seperti itu cerita pak Buradi;
    - Bahwa saksi bilang tidak tahu setelah mendengar cerita dari pak Buradi itu;
    - Bahwa saksi tahu jika pak Buradi digugat tahu nya minggu kemarin saat saksi dimintai tolong untuk menjadi saksi terkait sertifikat pak Buradi yang ada di tangan orang lain;
    - Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumahnya pak Buradi sekitar 100-200 meter, masih dalam 1 (satu) RT, masih tetangga;
    - Bahwa hubungan Pak Buradi dengan Yeny itu adik ibunya Yeny;
    - Bahwa yang menempati tanahnya pak Buradi 4 (empat) KK;
    - Bahwa 4 (empat) KK itu terdiri dari Yeny, ayahnya, Buradi dan Nur;
    - Bahwa pada waktu pak Buradi ketemu dengan saksi, pak Buradi tidak pernah cerita kalau Yeny pernah menjual beras;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) hari Selasa tanggal 1 Agustus 2022 selengkapnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya masing-masing baik Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonpensasi, Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat III Rekonpensasi telah mengajukan eksepsinya masing-masing, maka setelah memperhatikan tanggapan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut secara mutatis mutandis sebagai berikut :

#### 1. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel);**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Obyek dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas harusnya Obyek Sengketa tersebut merupakan Obyek yang menjadi alas dasar hak yang dipermasalahkan atau yang menjadi dasar dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat III tetapi dalam hal ini Obyek tersebut tidak jelas karena tidak ada kaitan

*Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



sama sekali dengan Gugatan dari Para Penggugat karena sudah sangat jelas kalau yang dipertentangkan didalam Gugatan terkait Perjanjian Kerja Sama sedangkan Obyek tersebut bukan milik dari Tergugat I dan Tergugat II tetapi sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III jadi tidak bisa ditarik menjadi Obyek Sengketa karena tidak ada hubungan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pokoknya mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dimana sekitar tahun 2017 Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi melakukan pengambilan barang sembako milik Penggugat berupa beras, minyak goreng, gula dan lain-lain dimana awalnya total utang sembako Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi sejumlah Rp146.860.000 (seratus empat enam delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi telah membuat kesepakatan sanggup dan bersedia mengembalikan/membayar uang hutang beras, gula, minyak goreng dll dengan cara mencicil selama dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 hingga bulan Mei 2018 sehingga total utang Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi sejumlah Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) dan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas kekurangan hutang uang beras, gula, minyak goreng dll Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi tersebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah berulang kali menegur dan

*Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



menagih kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, namun hasilnya tetap saja tidak mau mengembalikan/membayar kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi meskipun sudah membuat surat pernyataan sanggup dan bersedia membayar dengan cara mencicil namun itu semua tidak ada buktinya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan nomor 5 (lima) menyebutkan dalam hal ini Tergugat III bermaksud membantu dan meringankan beban Tergugat I dan II dengan cara memberikan sertifikat asli kepada Penggugat sebagaimana SHM No.00536, Surat Ukur No.00126 tanggal 25 Februari 2006, Luas : 1229, atas nama pemegang hak BURADI SAMHASIS terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur dengan maksud dan tujuan diserahkan ke Penggugat sebagai Jaminan Hutang Uang Beras minyak goreng, gula dll berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Satrio

Sebelah Barat : Sungai

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Atau setempat dikenal sebagai obyek yang terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENKETA;

Menimbang, bahwa dari kontruksi surat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adanya hubungan hukum antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi adalah hubungan bisnis dimana Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II

*Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



Konpensi/Penggugat II Rekonpensi mengambil barang milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi (sembako berupa beras, minyak goreng, gula dan lain-lain) sehingga kewajiban Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi adalah membayar barang-barang milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang telah ambil oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi sejumlah Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) dan apabila Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi tidak membayar maka Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi dinyatakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dari kontruksi diatas jelas bahwa yang menjadi objek sengketa adalah kesepakatan Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi untuk membayar kewajibannya kepada kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi atas pengambilan barang sembako sejumlah Rp73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) yang belum dibayar oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi adalah merupakan wujud dari gugatan wanprestasi sedangkan menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00536, Surat Ukur No.00126 tanggal 25 Februari 2006, Luas : 1229, atas nama pemegang hak Buradi Samhasis sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam angka 5 (lima) sebagai objek sengketa adalah wujud dari Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam prateknya pengabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum acara

*Halaman 36 dari 40 Putusan Perduta Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



perdata tak dapat dibenarkan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi yang mengabungkan wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel) dengan demikian eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi dikabulkan maka eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi menyangkut **Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscur Libel)** diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena itu gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi dalam kompensi menyangkut gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak jelas atau kabur (Exceptio Obscur Libel) diterima, maka gugatan rekonvensi

*Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



dari Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, Penggugat II Rekonpensi /Tergugat II Konpensi dan Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugataan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konpensi/Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1238 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Konpensi**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat III Konpensi/Penggugat III Rekonpensi ;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima atau (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**Dalam Rekonpensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi tidak dapat diterima atau (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.101.000,- (tiga juta seratus satu ribu rupiah);

*Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Krs tanggal 15 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.,M.H.

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	:	Rp30.000,00,-
2. Materai .....	:	Rp10.000,00,-
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00,-
4. Proses .....	:	Rp75.000,00,-
5. PNBP .....	:	Rp60.000,00,-
6. Panggilan .....	:	Rp1.036.000,00,-
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.720.000,00,-
8. Sumpah.....	:	Rp160.000,00,-

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2022/PN Krs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp3.101.000,00,-  
(tiga juta seratus satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2022/PN Krs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)